

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN.

PERTAMA : Memberi izin operasional satuan pendidikan kepada :

- a. Nama Pemohon : INDOCREW
- b. Alamat Pemohon : Jalan Bumijo Tengah No 22 RT. 32 RW. 07 Bumijo Jetis Yogyakarta
- c. Nama Satuan Pendidikan : INDOCREW
- d. Alamat Satuan Pendidikan : Jalan Bumijo Tengah No 22 RT. 32 RW. 07 Bumijo Jetis Yogyakarta
- e. NPSN : K0564318
- f. Program : PERHOTELAN UNTUK CREW KAPAL PESIAR
- g. Masa Berlaku : 4 tahun

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Penyelenggara pendidikan wajib :

1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin berakhir;
4. Memberikan informasi ataupun data lain yang diperlukan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

KEEMPAT : Izin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 22 Desember 2022
Plt. Kepala,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik



BUDI SANTOSA, S.STP., M.Si.
NIP. 197209141993031004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
2. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;
3. Mantri Pamong Praja Jetis Kota Yogyakarta.